



PUTUSAN

Nomor : 2382/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara : -----

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini dikuasakan kepada Syamsul Huda Yudha, SH, Azhar R. Riva'i. SH.MH, M.Ridwan Saleh.SH, Herlina SH, Syamsudin Slawat P,SH, Sigit Nurhadi Nugraha, SH.MH, para Advokat &Penasihat Hukum yang berkantor di Y.A.R Lawfirm, Attorney at Law, yang beralamat di Yarnati Building, 3 rd Floor, Suite 305, Jl. Proklamasi No.44, Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor register kuasa 42/Kuasa/2382/2013/PA.Tgrs tanggal 5 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon";-----

Melawan :

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini dikuasakan kepada Chandra Ziefrizal,SH, Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum yang beralamat di jl. Graha Permai Blok EIV No.11 RT.08 RW.023, Vila Taman Kartini Bekasi Timur, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 13/Kuasa/2382/2012/PA.Tgrs. Nomor 15 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai " Termohon";-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, dan memeriksa bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi saksi di persidangan;-

Hal 1 dari 28 hal Putusan Nomor:«2382» tahun 2012



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 27 November 20012 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara nomor 2382/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. tanggal 27 November 2012, setelah dilakukan perbaikan dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa Termohon adalah isteri sah dari Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 01 Juni 1980, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 03 Juni 1980; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga, telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan yaitu:
 - ANAK I, laki-laki lahir tanggal 31 Mei 1981;-----
 - ANAK II, laki-laki lahir pada tanggal 25 September 1982;-----

 - ANAK III, perempuan, lahir pada tanggal 15 Oktober 1991;-----

3. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta ke tiga orang anaknya terdaftar dalam Administrasi Kependudukan di Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang;-----
4. Bahwa sebelum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, keduanya tidak pernah terikat perkawinan dan berstatus lajang (perjaka dan perawan), dan semenjak menikah antara Pemohon dan Termohon belum



pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dan atau tuntutan pembatalan dari pihak manapun atas keabsahan perkawinan tersebut;----

5. Bahwa sampai dengan diajukan perkara aquo, akta nikah asli dan berkas Akta Nikah Pemohon hilang pada saat Pemohon tinggal di Palembang, mengingat pentingnya Akta Nikah asli sebagai alas dan dasar hukum dalam perkara a quo, maka Pemohon telah melakukan upaya hukum dengan mengupayakan diterbitkannya Surat Keterangan. Diantaranya;----
 - a. Surat Keterangan Kehilangan Akta Nikah Asli, yang dikeluarkan oleh Poltabes Palembang tertanggal 3 September 2009;-----
 - b. Surat Keterangan Kepala KUA Kecamatan Teluk betung Utara, Bandar Lampung, Propinsi Lampung, tertanggal 12 Oktober 2009, dimana menerangkan bahwa berkas Akta Nikah atas nama Yuzwar rsyad bin H. Achmad (Pemohon) tidak diketahui keberadaanya sehingga tidak dapat dibuatkan duplikatnya;-----
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang ahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, namun pada kenyataanya hal demikian tidak tercermin dalam kehidupan rumah tangga yang dibina antara Pemohon dan Termohon dikarenakan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi, mulai hal-hal kecil hingga besar, hal tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan sifat, pola pikir, keperibadian, dan visi dalam kehidupan rumah tangga serta tidak adanya lagi komunikasi yang harmonis antara Pemohon dan Termohon;-----
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimulai sekitar tahun 1985 dan mencapai puncaknya pada tahun 1990, naun pada saat itu masih ditahan oleh Pemohon mengingat tanggungjawab kepada anak-anak yang masih kecil;-----
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan sekuat tenaga untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, namun perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi masih sering

Hal 3 dari 28 hal Putusan Nomor: «2382» tahun 2012



terjadi sehingga pada puncaknya sejitar bulan Mei 2007, Pemohon sudah tidak tahan lagi atas sifat dan watak keras Termohon, sehingga untuk mencegah terjadinya percekocan yang lebih parah lagi Pemohon memutuskan untuk pisah rumah dengan Termohon hingga Perkara aquo diajukan antar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;-----

9. Bahwa dalam menghadapi persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mengupayakan penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga dank eluarga besar Pemohon dan Termohon, dengan harapan agar rukun dan kompak kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak ada hasil yang baik;-----

10. Bahwa akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan alas an, baik positif maupun negatifnya meskipun derita pasca perceraian itu jelas lebih besar daripada seberkas kebahagiaan keluarga yang diharapkan oleh Pemohon terhadap Termohon, maka Pemohon bertetapan hati untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkar an melalui pmohonan cerai talak beserta isbat di Pengadilan Agama kelas II Tigaraksa kabupaten tangerang;-----

II. TENTANG KOMPETENSI PENGADILAN-----

11. Bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan:-----

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibi d ang:-

- Perkawinan;-----
- Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;-----
- Wakaf dan Shadaqah;-----

12. Bahwa mengingat pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan:-----



- “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----
 - Bahwa mengingat pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”;-----
 - Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan:-----
 - Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;-----
 - Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan perundang-undangan tersendiri;-----
 - Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan:-----
 - 1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;-----
 - 2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;-----
- Pasal 129 KHI di Indonesia, menyatakan:-----
- “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”;-----
13. Bahwa oleh karena mengingat peraturan-peraturan tersebut diatas, yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan cerai talak beserta isbat harus diajukan oleh suami/Pemohon atau kuasa kepada



Pengadilan Agama yang meliputi tempat kediaman isteri/ Termohon maka sah dan sesuai hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan cerai talak beserta isbat di Pengadilan Agama kelas II Tigaraksa karena domisili Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama kelas IB Tigaraksa , karena Domisili Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas IB Tigaraksa Kabupaten Tangerang;-----

III, Tentang Alasan Permohonan Cerai Talak Berikut Isbat-----

14. Bahwa dikarenakan Akta Nikah Pemohon hilang dan tidak diketahui keberadaanya sehingga tidak dapat dibuatkan duplikatnya mala Pemohon mengajukn isbat nikah, hal tersebut sesuai dengan Bab perkawinan Kompilasi Hukum Islam, didalam ketentuan pasal 7 menjelaskan bahwa: -----

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;-----
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan ibat nikahnya ke Pengadilan Agama;-----
3. Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, bunyi lengkapnya sesuai dengan surat permohonan Pemohon:-----

15. Bahwa oleh karena hlangnya akta nikah dan tidak lagi bisa dikeluarkanya Duplikat Akta Nikah Pemohon dan Termohon, maka untuk permohonan cerai talak perkara aquo, Pemohon mengajukan isbat nikah dan oleh karena permohonan isbat nikah aquo, didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku maka dengan sendirinya menurut hukum (Van rechtwege, ipsojure) bealasan hukum untuk dikabulkan; -----

16. Bahwa oleh karenanya isbat nikah yang didasarkan atas hilangnya akta nikah asli, dan permohonan cerai talak yang didasarkan karena adanya percekcoakan terus menerus antara Pemohon dan Termohon, karena terdapat perbedaan atas sifat, pola pikir, kepribadian dan visi, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun, tidak harmonis dan selalu terjadi



percekcokan dan pertengkar-pertengkar yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (Onheelbare tweespalt), Pemohon sudah tidak tahan lagi dan ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon, sehingga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.29/Sip/1968, dapat diperlakukan sebagai alasan perceraian;-----

17. Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 19 butir (f) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo pasal 116 butir (f) Bab XVI buku 1 KHI di Indonesia, yang pada intinya menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan salah satu alasan;-----
18. Bahwa memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, yang berisi kaedah hukum, yang bunyi lengkapnya sebagaimana ter kutip dalam berita acara persidangan ini;-----
19. Bahwa oleh karena itu maka alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak beserta isbat terhadap Termohon adalah sah dan sesuai dengan hukum;-----

Dengan demikian sudah jelas dan nyata bahwa memperhatikan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon jauh akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan mafsadat daripada manfaat / kemaslahatan;-----

Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh dan hujjah syar'i yang isi lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan Pemohon ini,-----

20. Bahwa karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak sesuai lagi dengan asas-asas dalam hukum perkawinan, maka Pemohon telah memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak berikut isbat kepada Termohon, dan permohonan ini dimaksudkan untuk kebaikan kedua belah pihak-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Hal 7 dari 28 hal Putusan Nomor: «2382» tahun 2012



DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak berikut isbat Pemohon untuk seluruhnya;-----
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juni 1980, kemudian pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Provinsi Lampung; -----
 3. Menyatakan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juni 1980, kemudian pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Provinsi Lampung sesuai dengan kutipan Akata Nikah Nomor 103III/VI/1980, putus demi hukum karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
 4. Menetapkan dan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan dan mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon ;-----
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon serta kuasanya dan Termohon serta kuasanya hadir di persidangan;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati Pemohon, dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Hendi Rustandi, SH, sesuai dengan perintah dan PERMA Nomor 1 tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari Mediator ternyata mediasi telah gagal;-----

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya ada perbaikan dan pergantian kuasa hukum Pemohon, karena Pemohon mencabut kuasa sebelumnya;-----



Menimbang bahwa selain mencabut kuasa Pemohon juga telah melakukan perbaikan terhadap surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2013 yang semuanya telah tercantum dalam berita acara persidangan ini;---

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menjawab secara tertulis tertanggal 2 April 2013 yang pada pokoknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon kecuali yang telah diakui kebenarannya dan Termohon menolak bercerai dari Pemohon karena masih mencintai Pemohon, dan Termohon merasa rumah tangganya masih rukun dan harmonis:

Menimbang, bahwa selain menjawab permohonan Pemohon, Termohon mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai kewajiban Pemohon yang akan menceraikan isterinya sebagai berikut : -----

1. Nafkah selama Pemohon pergi meninggalkan rumah yaitu selama 71 bulan dari bulan Mei 2007 sampai sekarang yaitu Bulan April 2013 sehingga 71 bulan x Rp. 7.000.000,- sejumlah Rp. 497.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh tujuh Juta Rupiah) ;

2. Nafkah selama menjalani masa Iddah yaitu 3 bulan x Rp. 7.000.000,- sejumlah Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) ; -----

3. Mut'ah sebesar Rp. 4.500.000.000,-(Empat milyar lima ratus juta rupiah); -----

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon /gugatan rekonpensi Termohon/ Penggugat rekonpensi, Pemohon/ Tergugat rekonpensi mengajukan replikjawaban rekonpensi tertanggal 2 Mei 2013 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk cerai dari Termohon dan rekonpensi Penggugat rekonpensi, Tergugat rekonpensi menolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon / jawaban rekonpensi Tergugat rekonpensi tersebut, maka Termohon/Penggugat rekonpensi mengajukan Duplik/replik penggugat rekonpensi secara tertulis tertanggal 21

Hal 9 dari 28 hal Putusan Nomor: «2382» tahun 2012



Mei 2013 yang pada pokoknya sama seperti jawaban semula dan berdasarkan Duplik tersebut maka Termohon menyatakan tetap pada gugatan rekonpensinya (selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Perkara ini);-----

Menimbang, bahwa atas replik dari gugatan Penggugat rekonpensi, Tergugat rekonpensi telah mengajukan duplik tertanggal 4 Juni 2013 yang pada pokoknya tetap menolak semua dalil gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi dan pada jawaban rekonpensinya; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 5 Agustus 2009, diberi tanda bukti P.1;-----
2. Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, tanggal 3 Oktober 2012, diberi tanda bukti P.2;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 3 Juni 1980, dikeluarkan oleh Teluk Betung Utara Bandar Lampung, diberi tnda bukti P.3;-----
4. Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Teluk Betung Utara tertanggal 12 Oktober 2009, diberi tanda bukti P.4;-----
5. Surat laporan hilang buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Poltabes Palembang, Sumatera Selatan, tertanggal 1 Juli 2013, diberi tanda bukti P.5;-----
6. a.Telegram dari Kapolri, tertanggal 12 Juni 2009;-----
b.Kartu Tanda Peserta Asabri tertanggal 25 Agustus 2011;-----
c.Buku Pembayaran Pensiun, tertanggal 25 Agustus 2011;-----



diberi tanda bukti P.6;-----

- a.Putusan Nomor 610/Pdt.G/2007/PA.Tgrs, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 16 September 2008;-----
- b.Putusan Nomor 21/Pdt.G/2009/PTA.Btn, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama banten tanggal 4 Nopember 2009;-----

Diberi tanda bukti P.7;-----

7. a.Putusan Nomor 10/Pdt.G/2010/PA.Jkt-Sel tertanggal 22 Jauari 2011;
- b.Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, diberi tanda bukti P.8;-----

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis di atas Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama;-----

Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di, Kota Depok, saksi Pemohon tersebut di bawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon, kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon, sampai kini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, karena sebelumnya telah mempunyai buku nikah yang belakangan diketahui telah hilang, dan saksi pernah bertanya kepada Pemohon saat Pemohon mengurus surat keterangan hilang atas buku nikahnya tersebut;-----
- Bahwa selama mengenal Pemohon dan Termohon pada tahun 1996, saksi melihat ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon ribut, saksi melihat ada lebam biru dimata Pemohon, kejadiannya di rumh dinas saat Pemohon masih bertugas di Palembang, pernah juga saksi



mendengar Pemohon dan Termohon ribut karena Termohon tidak menyediakan makan bagi Pemohon yang baru pulang dari kerjanya, dan saksi juga sering mendengar dari Pemohon kalau Termohon pencemburu dan tidak pernah merasa puas dengan penghasilan Pemohon;-----

- Bahwa setahu saksi Pemohon kini sebagai pensiunan POLRI (mantan Wakapolda Palembang) yang telah pensiun sejak tanggal 12 Juni 2009;---
- Bahwa sebagai adik ipar pemohon telah melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon, namun tidak berhasil; -----

Saksi II., umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Jakarta Selatan, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah anak binaan pemohon dalam modeling, kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon, kini antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak kesemuanya sudah dewasa, yang tinggal bersama Termohon;-----
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1998 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar yang disebabkan oleh karena Termohon pencemburu, dan saksi pernah mendengar curhat Pemohon kalau Termohon pernah mengancam akan menembak Pemohon, akibatnya pada tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan maksud untuk menghindari terjadinya perkecokan yang berkepanjangan; -----
- Bahwa setahu saksi kini Pemohon adalah seorang pensiunan polri sejak tahun 2009;-----



- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon telah melakukan upaya damai terhadap Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon sudah keras dengan keinginannya untuk cerai dari Termohon;-----

Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, namun Termohon menyatakan keberatan dengan keterangan kedua saksi tersebut;-----

Menimbang bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----

1. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 610/Pdt.G/2007, diberi tanda bukti T.1;-----
2. Bukti perselingkuhan Pemohon dengan Priny Sohar melalui Facebook, diberi tanda bukti T.2;-----
3. Laporan Rekening Reksa Dana danri Bank Mandiri dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx, diberi tanda bukti T.3;-----
4. Surat pembelian product Reksadana Si danakas Maxima dari Standart Cartered, kode nasabah xxxxxx, diberi kode T.4;-----
5. Dua (2) lembar deposito di bank Bali Bintaro Plaza Nomor seri xxxxxxxxxxxx, diberi kode T.5;-----
6. Tiga (3) lembar Deposito di Bank Bali dibaeri kode T.6, dengan Nomor Seri:
 - 888174953 nilai pokok Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);----
 - 888174533 nilai pokok Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);-----
 - 88174968 nilai pokok Rp.50.000.000,0 (Lima puluh juta rupiah);----
7. Tiga (3) lembar Deposito di Permata Bank, diberi kode T.7;-----



8. Deposito Bank Permata Melawai Wijaya Nomor Seri 888 24056, diberi kode
T.8;-----
9. Sembilan (9) Deposito Bank Mandiri, diberi koe
T.9;-----
10. Deposito Berjangka Bank BCA dan Bank Mandiri, diberi kode
T.10;-----
11. Deposito bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Seri 051730, Nomor rekening xxxxxxxxxxxxxx, diberi kode T.11;-----
12. Bukti Giro Bank BRI, Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx, diberi kode
T.12;-----

13. Giro CIMB Niaga Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diberi kode
T.13;
14. Kartu Nama atas nama Brig Jend Pol (Purn) PEMOHON, sebagai Direktur PT XXXXXXXX, diberi kode T.14;-----
15. Kwitansi pembayaran uang muka Apartementdi Poris Squire di Jakarta Selatan, diberi kode
T.15;-----
16. Buku Pemeriksa perawatan Penyakit yang diderita Termohon, diberi kode
T.16;-----
17. Kwitansi biy pengobatan Termohon setiap bulan, diberi kode
T.17;-----
18. Pemeriksaan kesehatan atas nama PEMOHON oleh Dr Tantawi Djauhari Spkk. Di Pusat Kesehatan YK.Madira J. Sudirman Palembang, diberi kode
T.18;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Termohon tidak menghadirkan saksi-saksinya;:-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan kuasa Termohon menyatakan cukup dengan keterangannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali kesimpulan secara tertulis dari pemohon melalui



kuasanya tertanggal 26 November 2013, yang pada dasarnya tetap dengan surat permohonannya dan mohon segera dijatuhkan putusannya, begitu juga Termohon dalam kesimpulannya tertanggal 26 November 2013 yang menyatakan tetap pada jawabannya untuk mempertahankan rumah tangganya, dan mohon segera dijatuhkan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ikhwal pada berta acara persidangan perkara iniyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI-----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan isbat nikah Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang bahwa dalil-dalil dalam permohonan isbat nikah Pemohon tersebut telah diakui pula oleh Termohon yang juga menerangkan kalau antara Pemohon dan Termohon benar pernah menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 3 Juni 1980, dan Termohon mengakui buku nikah tersebut telah hilang dan Pemohon telah mengurus surat kehilangan buku nikah tersebut;-----

Menimbang bahwa dalil keterangan Pemohon tersebut juga telah didukung oleh bukti tertulis (bukti P.3, P.4 dan P.5), juga keterangan saksi dari pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon benar pasangan suami isteri yang sah dan pernikahannya telah tercatat di KUA kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, dan ternyata buku nikah tersebut telah hilang;-----

-

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan kehendak pasal 7 ayat 3 huruf (a dan b), maka dengan demikian permohonan isbat nikah Pemohon dapat dikabulkan, Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 1 Juni 1980;-----

DALAM POKOK PERKARA;

Hal 15 dari 28 hal Putusan Nomor: «2382» tahun 2012



Dalam Konvensi :-----

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa isi surat permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian diantara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1989, mengenai peradilan agama, perkara ini termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1 dan 4) UU.No.7 tahun 1989 jo. Pasal 121 HIR. jo. PERMA No.1 tahun 2008, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, dan telah dilakukan Mediasi, dengan mediator Drs. Hendi Rustandi, SH, namun tidak berhasil oleh karea pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon sementara Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : -----

- Sejak tahun 1985 rumah tangganya mulai goyah dan sering terjadi percekcoan terus menerus yang disebabkan karena Termohon mempunyai watak yang keras setiap masalah selalu diakhiri dengan percekcoan, Pemohon sudah tidak nyaman lagi dengan sikap dan watak keras Termohon tersebut, sehingga untuk mencegah terjadinya percekcoan yang lebih parah lagi, maka pada bulan Mei 2007 Pemohon pergi meninggalkan Termohon; -----
- Bahwa, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga pihak Pemohonnamun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah menyangkal dalil-dalil Pemohon kecuali yang telah diakui kebenarannya, oleh karenanya



Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil yang diakui maupun yang di bantahnya karena perkara yang diajukan merupakan perkara perdata khusus mengenai perceraian ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.3, P.4 dan P.5 terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 1 Juni 1980 oleh karenanya kedua belah pihak telah mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon, telah nampak tersirat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti di persidangan serta hasil pemeriksaan perkara ini, majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan yang baik lagi karena sering terjadi perselisihan ; -----
- Penyebab perselisihan adalah adanya kecemburuan Termohon terhadap Pemohon, Termohon menduga Pemohon telah berpaling kepada wanita lain selain Termohon sebagai isterinya ; -----
- Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2007 sampai sekarang ; ; -----
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik baik saja, dan keterangan saksi pertama yang merupakan adik ipar Pemohon mengatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi namun saksi tidak tahu penyebabnya, namun saksi pernah mendengar dari Pemohon sendiri kalau Termohon pencemburu dan berwatak sangat keras yang akhirnya mereka pisah rumah sejak bulan Mei 2007 karena Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dengan maksud untuk menghindari peri percekocokan, sampai sekarang Pemohon tidak kembali lagi;-----

Hal 17 dari 28 hal Putusan Nomor:«2382» tahun 2012



Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang merupakan adik ipar Pemohon dan saksi kedua Pemohon yang merupakan anak asuh pemohon dalam sekolah modeling, dipandang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon tersebut pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dengan adanya pemukulan, ancaman dan penembakan yang mengakibatkan Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama untuk menghindari percekocokan, dan saksi-saksi tersebut juga mengetahui langsung bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah 6 tahun 7 bulan yang lalu, maka kesaksian tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi dalam waktu yang begitu lama (\pm 6 tahun 7 bulan), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, merupakan fakta adanya perselisihan



dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga,

Menimbang bahwa Majelis perlu menyetengahkan dalil Al Qur'an dalam surat Al baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;--

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya Ikatan Lahir Batin dimana antara suami isteri harus saling cinta mencintai, sayang menyayangi dan memberi bantuan satu sama lain, apabila unsur tersebut tidak terpenuhi lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, meskipun Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan perdamaian secara maksimal, namun tidak berhasil dan pada kenyataannya keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2007 tidak pernah bersatu lagi dikarenakan masing-masing sudah tidak menjalankan hak-hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, maka disini sudah ada bukti dan petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah ; -----

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti itu tentu sudah sangat sulit antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mewujudkan keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 UU. No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal 19 dari 28 hal Putusan Nomor: «2382» tahun 2012



Islam, maka apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan akan lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon haruslah diselesaikan dengan perceraian yang baik karena perceraian lebih memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Hukum dalam pasal 39 ayat (2) UU. No.1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 84 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa setiap perkara cerai thalak, Panitera pengadilan Agama Tigaraksa harus menyampaikan salinan putusannya kepada KUA Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon dan KUA dan tempat dimana Pemohon dan Termohon tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada jawaban pertama, oleh karenanya gugatan Rekonvensi formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi mengenai hal-hal yang pada pokoknya menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa: -----



1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah); yang harus dibayar tunai oleh Tergugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;-----
2. Nafkah selama iddah sebesar Rp.21.000.000,- yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar thalak diucapkan ; -----
3. Nafkah madhiyah (nafkah lampau sebesar Rp.497.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang dibayar sekaligus sebelum ikrar diucapkan; ; -----
4. Biaya pengobatan Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- yang harus dibayar tunai sebelum ikrar diucapkan; -----

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonsensinya Penggugat rekonsensi mendalilkan bahwa semua yang dimintanya tersebut adalah masuk akal oleh karena selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rekonsensi telah memperoleh simpanan uang di beberapa bank yang berupa deposito, reksadana dan uang gaji dari bulan April 2007 sampai dengan 2009 (bukti T.3 s/d T.15);-----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi telah memberikan jawaban bahwa semua harta yang didalilkan Penggugat rekonsensi serta bukti-buktinya tersebut merupakan harta gono gini Penggugat dan Tergugat rekonsensi sementara Penggugat rekonsensi tidak mengajukan gugatan tentang pembagian harta bersama terhadap harta gono gini tersebut melainkan tuntutan nafkah, mut'ah dan biaya berobat Penggugat rekonsensi, -----

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat rekonsensi tersebut Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat (bukti T.3 s/d T.15) merupakan harta bersama Penggugat dan tergugat rekonsensi, sementara Penggugat rekonsensi tidak mengajukan gugatan tentang pembagian harta bersama terhadap harta gono gini tersebut melainkan tuntutan nafkah, mut'ah dan biaya berobat Penggugat rekonsensi, maka dengan demikian dalil Penggugat tentang simpanan-simpanan uang Tergugat rekonsensi di beberapa Bank sebagaimana bukti T.3 s/d T.15 tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;-----

Hal 21 dari 28 hal Putusan Nomor: «2382» tahun 2012



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah Madhiyah sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah),- selama 71 bulan sejak bulan Mei 2007 sampai dengan bulan April 2013 sehingga sejumlah Rp. 497.000.000,- akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, terbukti Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Mei 2007 sampai dengan sekarang dan telah diakui sendiri oleh Tergugat bahwa Tergugat rekonvensi telah pergi meninggalkan Penggugat rekonvensi sejak bulan Mei 2007, diperkuat dengan keterangan dua orang saksi dari keluarga Tergugat Rekonvensi bahwa antara Penggugat dan Tergugat rekonvensi sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2007; -----

Menimbang bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya rekonvensinya tentang nafkah madhiyah ini juga hanya mempersoalkan masalah nominal dari tuntutan Penggugat rekonvensi, Tergugt rekonvensi menolak untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp.7.000.000,- oleh karena tidak sesuai dengan kondisi Tergugat rekonvensi yang saat ini hanya sebagai pensiunan POLRI;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam seorang suami wajib memberikan nafkahnya kepada isteri sesuai kemampuannya dengan syarat isteri tidak dalam keadaan Nusyuz ; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi terbukti tidak dalam keadaan nusyuz karena pisah rumah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan kediaman bersama, oleh karenanya kewajiban Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi tidak gugur; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah selama 79 bulan yaitu dari bulan Mei 2007 sampai bulan April 2013 ; -----



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madyah sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) setiap bulan terasa memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi yang mempunyai penghasilan sebagai pensiunan POLRI dengan gaji 1 bulan sebesar Rp. 3.271.700,- (Tiga juta dua ratus Tujuh puluh satu ribu rupiah) sebagaimana bukti P.6 a s/d P.6.c yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya sesuai dengan rasa keadilan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi maka Majelis menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, selama 79 bulan (sejak bulan Mei 2007 s/d perkara ini diputus dan permohonan cerai dikabulkan (bulan Desember 2013)) di kalikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga sejumlah Rp. 79.000.000,- (Tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah selama iddah (3 bulan) Sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri nusyuz; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat Rekonvensi dalam keadaan tidak nusyuz oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama iddah (3 bulan) dari Tergugat Rekonvensi karena Majelis telah dapat mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talaknya sedangkan nafkah seama iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.7.000.000,- x 3 bulan = Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta ribu rupiah) sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi terasa memberatkan bagi kemampuan Tergugat

Hal 23 dari 28 hal Putusan Nomor: «2382» tahun 2012



Rekonvensi yang hanya sebagai pensiunan POLRI, sebagaimana bukti T.6 a, b dan c, oleh karenanya sesuai dengan rasa keadilan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama iddah (3 bulan) kepada Pengugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pengugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah berupa uang sejumlah 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul;-----

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak yang telah dewasa dan mandiri, hal ini menjadi bukti bahwa Tergugat Rekonvensi dalam pernikahannya telah ba'da dukhul, oleh karena Pengugat Rekonvensi berhak untuk menmdapatkan mut'ah ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan rasa keadilan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti T.6.a,b dan c, namun perlu diperhatikan pula kesetiaan Penggugat Rekonvensi/Termohon yang masih ingin berumah tangga dengan Pemohon meskipun Pemohon telah meninggalkannya, maka sudah patut dan layak dan berdasarkan keadilan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi mut'ah kepada Pengugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa tentang biaya pengobatan Penggugat beralasan karena waktu itu mereka masih berkumpul bersama dan masih harmonis, sehingga siapapun yang mempunyai kesanggupan tidaklah menjadi persoalan, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi mengenai biaya pengobatan terhutang adalah masalah biaya pengobatan yang kesemuanya berjumlah Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menolak, tidak bersedia membayar biaya pengobatan tersebut, karena dalil yang dikemukakan oleh Penggugat rekonvensi tersebut tidak ada relevansinya dengan akibat hukum perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf (b) oleh karena hukum menentukan bahwa seorang suami dengan penghasilannya wajib menanggung biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri, dan saat berlangsungnya pengobatan tersebut antara Penggugat dan Tergugat rekonvensi masih sebagai suami isteri, namun ternyata saat Tergugat rekonvensi mengajukan perceraian, Penggugat rekonvensi menuntut biaya pengobatan sementara Tergugat Rekonvensi saat ini hanya seorang pensiunan yang berpenghasilan dibawah 4 juta rupiah, sementara tuntutan biaya pengobatan Penggugat sangatlah besar dan sudah terbayar lunas oleh Penggugat rekonvensi, dan ternyata ketentuan pasal 149 tentang akibat perceraian tidak menyebutkan adanya kewajiban Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya pengobatan tersebut, oleh karena telah terbayarnya biaya pengobatan tersebut oleh Penggugat rekonvensi (bukti T.18 dan 19), dan berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi sendiri yang mengatakan bahwa Tergugat rekonvensi telah berjanji untuk membayar biaya pengobatan tersebut, maka persoalan ini sudah masuk kedalam persoalan perjanjian dan hutang piutang, dengan demikian Majelis hakim Pengadilan agama Tigaraksa menganggap masalah hutang piutang dan perjanjian bukanlah kewenangan dari Pengadilan Agama Tigaraksa dengan demikian tuntutan Penggugat rekonvensi tentang biaya pengobatan tidak dapat diterima;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU.No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam pasal 90 UU.No.3 tahun 2006,

Hal 25 dari 28 hal Putusan Nomor: «2382» tahun 2012



biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi ;

Mengingat, ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Mengabulkan permohonan
Pemohon;-----
- Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dan
Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni
1980 di wilayah KUA Kecamatan Teluk Betung Utara,
lampung;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

- Dalam Konvensi :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ; -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON)
untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi
(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa setelah
putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk
menyampaikan salinan penetapan Ikrar Thalak setelah ikrar thalak
diucapkan, kepada KUA/PPN Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar
lampung, Propinsi Lampung, dan kepada KUA/PPN tempat Pemohon
dan Termohon tinggal, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;-----

- Dalam
Rekonvensi:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ; -----



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar nafkah lampau/madhiyah sebesar Rp. 79.000.000,- (Tuju puluh sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar nafkah selama Iddah (3 bulan) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk memberi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) ;

4. tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;-----

--

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :-----

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini di jatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013M bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1435 H, berdasarkan oleh kami Dra. Nurhayati, sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Syaifullah dan H.Antung Jumberi SH.MH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota serta didampingi pula oleh Siti Zubaedah, SH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri kuasa Pemohon/ Tergugat rekonvensi dan diluar hadirnya Termohon/Penggugat rekonvensi atau kuasanya;-----

Ketua Majelis

Ttd.

Hal 27 dari 28 hal Putusan Nomor: «2382» tahun 2012



Dra. Nurhayati

Hakiim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs.H.saifullah

H.Antung Jumberi SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Siti Zubedah, SH

Perincian biaya:

Biaya pencatatan Rp. 30.000,-

Biaya Administrasi Rp. 50.000,-

Biaya panggilan Rp.4.00.000,-

Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Biaya materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Wakil Panitera

PARIYANTO, SH